

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS, PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN PERUBAHAN STRUKTUR JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMPEMADORO KECAMATAN LAGE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

2020

KPT KPU POSO NOMOR : 1138/PP.04.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020, 8 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS, PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN PERUBAHAN STRUKTUR JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMPEMADORO KECAMATAN LAGE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

Abstrak : - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 07/DT-KL/SK/VII/2020 tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020; Kpt KPU Poso No. 0818.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020; Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 07/DT-KL/SK/VII/2020 tentang Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur tentang Pemberhentian Staf Sekretaris Urusan Teknis, Pengangkatan Sekretaris Dan Perubahan Struktur Jabatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tampemadoro Kecamatan Lage Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 15 Juli 2020